

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagian besar manusia tentunya memiliki keinginan untuk menikah karena mendapatkan pasangan hidup dan memiliki keturunan merupakan salah satu tugas dari perkembangan dewasa muda (Hurlock, 1990). Mereka menginginkan agar pernikahannya harmonis dan bertahan lama. Harapan-harapan itu tentu saja dapat diwujudkan jika pasangan yang telah menikah dapat melakukan penyesuaian dalam pernikahannya.

Pernikahan adalah puncak tertinggi dari hubungan antar jenis di mana kedua belah pihak saling membagi pengalaman dan perasaan serta pikiran, sehingga akhirnya pasangan-pasangan yang sudah menikah cukup lama mempunyai kemiripan dalam sikap, nilai - nilai, minat, dan sifat-sifat (Pearson & Lee dalam Sarwono, 1996). Menurut UU Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Sarwono, 1996).

Perkawinan merupakan suatu masa transisi yang kritis bagi setiap pasangan yang baru menikah. Pada awal perkawinan, masing-masing pasangan akan mempelajari kompetensi-kompetensi dalam menjalani kehidupan perkawinan seperti menghargai pasangan, mengatasi setiap perbedaan yang ada, memahami

perasaan, memahami perbedaan watak dan emosi, dan lain sebagainya. (Duvall, 1977).

Setiap pasangan yang telah menikah biasanya memiliki kriteria-kriteria tertentu terhadap pasangannya, baik kriteria suami yang ideal maupun kriteria istri yang ideal yang diharapkan oleh pasangannya masing-masing. Secara umum kriteria suami yang ideal di mata istri adalah suami sebagai pencari nafkah, suami sebagai pengurus rumah (ikut berpartisipasi dalam kegiatan rumah tangga terlebih dalam mengurus anak), suami sebagai pribadi (berwibawa, bijaksana dalam bersikap dan mengambil keputusan) dan suami sebagai pendidik anak. Sementara kriteria istri yang ideal di mata suami adalah istri sebagai pendidik, istri sebagai pengurus rumah tangga, istri sebagai pencari nafkah (memiliki andil dalam memenuhi kebutuhan keluarga), istri sebagai pendamping (istri mampu menghormati pasangannya) dan istri sebagai pribadi dimana istri memiliki tingkat pendidikan yang setara dengan pasangannya (Duvall, 1977).

Pasangan suami-istri masing-masing memiliki pandangan, karakter, kebiasaan, nilai-nilai, budaya serta adat istiadat yang berbeda. Dengan perbedaan dan kriteria yang diharapkan, mereka diuntut untuk dapat saling menyesuaikan diri satu sama lain. Hal itu bertujuan agar suami dan istri yang berbeda agama dapat memiliki pemahaman yang sama, mampu memutuskan suatu hal secara bersama-sama tanpa merugikan salah satu pihak, memiliki rasa percaya satu sama lain sehingga dapat memperkuat keutuhan pernikahan mereka.

Pada kenyataannya penyesuaian dalam pernikahan tidaklah mudah. Suami-istri membutuhkan usaha yang besar dalam mengatasi latar belakang mereka yang

berbeda agar tercipta pernikahan yang harmonis. Penyesuaian pernikahan akan semakin berat dilakukan jika pasangan memiliki agama atau kepercayaan yang berbeda.

Pasangan yang menikah beda agama tentunya membutuhkan usaha yang lebih besar untuk melakukan penyesuaian daripada pasangan yang menikah dalam agama yang sama. Ketika kita memutuskan untuk memilih pendamping hidup berarti kita akan mencapai cita-cita yang sama, tujuan bersama, berfikir bersama, seolah-olah dua kepala menjadi satu. Jika keyakinan kita tidak selaras dan tidak sejalan dengan pasangan hidup kita karena hal tersebut dapat memicu pertentangan oleh kedua belah pihak. (<http://www.kompasiana.com/pernikahan-adalah-penyesuaian-seumur-hidup.html>, diakses 22 September 2012)

Pernikahan beda agama sendiri di Indonesia belum diperbolehkan, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan kepercayaan masing-masing itu. Hal ini berarti perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, jika tidak maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Hukum masing-masing agama menjadi dasar dari sahnya perkawinan, hal tersebut berarti pelaksanaan perkawinan hanya tunduk pada satu hukum agama saja, dengan kata lain perkawinan tidak dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda.

Pernikahan beda agama memang dilarang secara hukum tetapi tetap saja ada yang melangsungkan pernikahan beda agama dan butuh usaha yang besar agar

dapat disahkan secara hukum dan agama. Dalam penelitian Nanang Kosim (2010) dikatakan salah satu usaha yang dilakukan adalah adanya kesepakatan dimana salah satu pasangan beralih agama mengikuti agama calon suami atau istrinya, namun setelah perkawinan tersebut sah oleh agama dan hukum, suami atau istrinya kembali kepada agama masing-masing.

Dalam penelitian Zakiyah Alatas (2007) ketika berlakunya UU Perkawinan dikatakan karena pasangan mendapat penolakan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan pernikahan yang berbeda agama. Mereka harus mengajukan permohonan ke pengadilan dan akhirnya berhasil walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama.

Dalam penelitian Nanang Kosim (2007) dikatakan bahwa setelah pernikahan beda agama terlaksana, pasangan kurang memperhatikan kehidupan beragamanya akibatnya mereka tidak membina serta mengajarkan pendidikan agama pada anak-anak mereka. Dampak negatifnya anak-anak pun kurang kuat menganut ajaran agama dalam hidup mereka dan mereka cenderung akan mengikuti hidup orang tua yang menikah beda agama

Adapun dampak negatif lain dari dari pernikahan beda agama saat pasangan tersebut mempunyai anak. Suami-istri berebut mempengaruhi anaknya dengan harapan anak mengikuti agama yang diyakininya. Mereka sama-sama mengajarkan anaknya tentang agama yang dianutnya dan bersaing agar anaknya mau mengikuti agamanya. (<http://www.uinjkt.ac.id/index.php/category-table/692-pernikahan-beda-agama.html>, diakses 10 Januari 2012)

Walaupun terjadi permasalahan dalam pernikahan beda agama, pendapat lain justru bertentangan. Chinitz dan Brown (dalam Boyle, 2002) menyebutkan bahwa penyebab permasalahan pernikahan beda agama bukanlah perbedaan agama, tetapi dari konflik yang tidak terselesaikan dalam permasalahan keagamaan. Permasalahan terjadi karena individu sulit menyesuaikan diri dengan pasangannya yang berbeda agama, seperti kurangnya kepedulian terhadap hari raya pasangannya sehingga merasa diabaikan, tidak adanya pengertian dari pasangan berkaitan dengan cara dan waktu ibadah pasangannya begitu pula sebaliknya. Tidak terjadi kesepakatan diantara suami-istri saat menyesuaikan kegiatan agama sehingga salah satu pihak merasa dirugikan dan hal inilah yang memicu konflik.

Contoh dari hal tersebut yaitu pada hari minggu individu yang beragama kristen akan pergi ke gereja tetapi hari itu mereka sekeluarga akan pergi wisata. Jika tidak ada pengertian dari pihak pasangan yang berbeda agama dengannya maka itu akan menjadi konflik. Jika pasangan memahami dan menghargai pasangannya, maka ia akan mendukung pasangannya untuk beribadah terlebih dahulu setelah itu baru berwisata bersama keluarga. Dengan demikian masalah keagamaan dapat diatasi, pernikahan beda agama dapat berjalan dengan lancar.

Di Indonesia sendiri jumlah pasangan yang menikah beda agama di tahun 2011 saja sudah mencapai 229 pasangan. Sejak tahun 2004 hingga 2012 tercatat sudah mencapai 1.109 pasangan. Pasangan nikah beda agama yang paling banyak adalah pasangan yang beragama Islam dan Kristen. Diurutan kedua adalah Islam dan Katolik, lalu Islam dan Hindu, Islam dan Budha dan yang paling sedikit

adalah Kristen dan Budha. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa pernikahan yang paling banyak jumlahnya adalah pasangan yang menikah beda agama antara Islam dan Kristen sehingga peneliti memutuskan untuk meneliti pasangan tersebut (<http://waetuo.wordpress.com/2012/04/03/sejak-2004-2011-ada-1190-pernikahan-beda-agama/>, diakses 23 Juni 2012).

Menurut tanya jawab dengan Ustadz “X”, dalam ajaran Islam sesungguhnya pernikahan beda agama memang tidak diperbolehkan. Namun dalam Islam sendiri terbagi menjadi tiga aliran yang memandang pernikahan beda agama. Aliran pertama mutlak tidak memperbolehkan terjadinya pernikahan beda agama, aliran kedua memperbolehkan terjadinya pernikahan beda agama dengan syarat laki-laki beragama muslim namun pada aliran ini perempuan muslim tidak diperkenankan memiliki suami non muslim. Aliran ketiga memperbolehkan terjadinya pernikahan beda agama. Namun menurut ustadz “X” sendiri, ia lebih setuju pada aliran pertama karena sesuai dengan apa yang selama ini ia anut dan pelajari. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS.2:221“ Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min). Jika terjadi pernikahan beda agama berarti pernikahan tersebut tidaklah sah. Apabila suami atau istri keluar dari Islam setelah menikah, atau memeluk Islam setelah menikah sedangkan pasangannya tetap kafir, maka dengan sendirinya suami atau istri itu telah terlepas dari ikatan pernikahan. Tidak dibenarkan bagi mereka untuk berduaan, berkumpul, dan berhubungan badan karena hal tersebut merupakan suatu perzinaan.

Sama seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz “X”, larangan juga dinyatakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dalam keputusan fatwa MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama menetapkan dua hal yakni perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut *qaul mu’tamad*, adalah haram dan tidak sah. (<http://www.scribd.com/doc/15117409/Fatwa-MUI-Tentang-Nikah-Beda-Agama>, 22 Juni 2012)

Menurut pendeta “Y”, dalam ajaran Kristiani pernikahan beda agama tidaklah diperbolehkan. Dalam Alkitab telah tertulis larangan di Ulangan 7:3-4 yang mengatakan “Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kauberikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau dengan segera.” Jika terjadi pernikahan beda agama artinya tidak sah dan tidak dibenarkan secara agama, karena pernikahan adalah sesuatu yang sakral, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Selain itu, pernikahan yang dianggap sah dapat dicatatkan secara sipil. Biasanya ada kerjasama antara gereja dengan petugas Kantor Catatan Sipil, pencatatan dilakukan di hari yang sama setelah pernikahan di gereja selesai proses pemberkatan nikah. Dengan kata lain, pernikahan yang dilakukan harus terjadi dengan dasar yang seiman diantara kedua pasangan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap lima orang yang menikah beda agama antara Agama Islam dan Kristen, mereka memang mengetahui sebenarnya dalam kepercayaan yang dianut tidak diperkenankan untuk menikah dengan orang yang berbeda agama dengan dirinya tetapi karena adanya kecocokan, rasa nyaman dan cinta yang dalam sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Ninies Pratiwi (2010) yang menyatakan bahwa pasangan yang menikah beda agama termotivasi untuk menikah karena adanya kecocokan pada sifat, keinginan saling melengkapi, perasaan cinta, dan komitmen sehingga siap untuk menikah.

Empat dari lima sampel dikenalkan oleh temannya sedangkan satu sampel berkenalan secara langsung karena satu tempat kerja. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpacaran karena sering bertemu, merasa cocok dan nyaman. Awalnya mereka tidak memikirkan kelanjutan hubungannya nanti tetapi memulai hubungan karena alasan karena alasan nyaman dan cocok dengan pasangannya.

Selama proses pacaran, semua mengatakan konflik yang sering terjadi adalah janji tidak ditepati, keegoisan diri, cemburu, lupa akan hal yang penting. Dua dari lima sampel mengatakan tidak ada konflik yang terjadi karena perbedaan agama. Tiga sampel mengatakan ada konflik dari pihak orang tua yang tidak mengijinkannya sehingga mereka pacaran, sulit menemukan jadwal berkencan dan ingin pasangan seagama dengan dirinya jika membina hubungan lebih lanjut.

Orang tua dari ketiga sampel menyetujui hubungan mereka yang berbeda agama antara agama Islam dan Kristen. Orang tua dari sampel lainnya pada awalnya tidak menyetujui tetapi lama-kelamaan akhirnya setuju. Sedangkan orang

tua sampel terakhir sangat marah dan tidak setuju tetapi mereka tetap berpacaran secara diam-diam.

Makna pernikahan menurut semua sampel adalah hal yang sakral dan menemukan pasangan yang tepat untuk menjadi pendamping hidup. Tiga sampel mengatakan menginginkan pendamping hidup yang seagama sedangkan dua lainnya mengatakan ingin memiliki pendamping yang berbeda agama.

Dua dari lima sampel mengungkapkan bahwa pasangannya sesuai dengan harapan mereka untuk menjadi pendamping hidup sedangkan tiga lainnya berbeda pendapat. Mereka mengatakan pasangannya secara kepribadian dan keadaannya memang sudah sesuai harapan tetapi secara kepercayaan masih belum.

Semua sampel memutuskan untuk menikah dengan pasangan yang berbeda agama (Islam dan Kristen). Dua sampel mengatakan pihak keluarga mereka setuju agar mereka menikah tetapi tiga sampel lainnya tidak disetujui dan mereka membutuhkan perjuangan untuk dapat menikah. Pada akhirnya semua sampel pun dapat menikah.

Konflik yang terjadi setelah pernikahan pada tiga sampel adalah kesepakatan tentang masalah agama yang akan dianut oleh anak-anaknya kelak dan tidak diakui oleh keluarga besar. Dua sampel lainnya memang memiliki konflik tetapi tidak ada yang memiliki konflik berhubungan dengan agama.

Dua sampel mengatakan tidak menyesal telah menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena itu adalah keputusan mereka. Tiga sampel lainnya tidak mengatakan menyesal atau tidak menyesal telah menikah dengan pasangan

yang menikah beda agama tetapi mereka menjelaskan bahwa setiap langkah yang diambil pasti ada konsekuensinya.

Menurut Laswell (1987) penyesuaian dalam pernikahan yaitu pencapaian derajat kenyamanan dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan, memberi serta menerima dan ini adalah proses yang dinamis dan berkesinambungan. Setiap manusia membutuhkan penyesuaian diri dalam hidupnya. Dalam setiap pernikahan juga tentunya membutuhkan penyesuaian diri yang baik, terutama pada individu yang memiliki pasangan beda agama.

Berdasarkan hasil peneliti lain yang didapati dan wawancara yang telah dilakukan mengenai pernikahan beda agama antara Agama Islam dan Kristen, terlihat bahwa tidak mudah untuk melakukan penyesuaian diri dalam suatu pernikahan beda agama. Untuk itu peneliti memandang perlu melakukan penelitian mengenai *marital adjustment* pada individu yang menikah beda agama antara Agama Islam dan Kristen.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian ini ingin diketahui bagaimana *marital adjustment* pada individu yang menikah beda agama di kota “X”.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud

Memperoleh gambaran mengenai *marital adjustment* pada individu yang menikah beda agama.

1.3.2 Tujuan

Memperoleh gambaran yang lebih spesifik mengenai aspek-aspek pada *marital adjustment* serta faktor-faktor yang mempengaruhi *marital adjustment* pada individu yang menikah beda agama.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Memberi kontribusi berupa informasi bagi kemajuan pengetahuan psikologi, terutama Psikologi Pendidikan Keluarga mengenai *marital adjustment* pada pasangan yang menikah beda agama antara agama Islam dan Kristen.
2. Memberi masukan serta gambaran bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian lanjutan mengenai *marital adjustment* pada pasangan yang menikah beda agama antara agama Islam dan Kristen.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Memberikan informasi berupa hasil penelitian kepada:

1. Individu yang akan menikah beda agama antara agama Islam dan Kristen sehingga mendapatkan pengetahuan dalam menyesuaikan diri.
2. Individu yang menikah beda agama antara agama Islam dan Kristen agar individu dapat menyesuaikan diri secara optimal.
3. Konselor perkawinan mengenai gambaran penyesuaian diri pasangan yang menikah beda agama antara agama Islam dan Kristen.

4. Pendeta atau ustadz yang membimbing pasangan yang akan menikah beda agama mengenai *marital adjustment* pada pasangan yang menikah beda agama antara agama Islam dan Kristen.

1.5 Kerangka Pikir

Dalam pernikahan setiap pasangan membutuhkan penyesuaian. Seseorang dituntut untuk dapat menyesuaikan diri terhadap pasangannya serta dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai suami maupun istri apalagi jika yang menikah adalah pasangan yang menikah beda agama.

Laswell (1987) mengungkapkan konsep *marital adjustment* dimana dua individu yang belajar untuk saling memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan satu sama lain. *Marital adjustment* berarti pencapaian derajat kenyamanan dalam suatu hubungan yang saling menguntungkan, memberi dan menerima. Hal ini berarti bahwa penyesuaian merupakan proses yang dinamis dan berkesinambungan. Oleh karena itu pasangan yang berbeda agama dituntut untuk dapat menyesuaikan diri sehingga mengurangi terjadinya konflik dalam pernikahan mereka agar hubungan pernikahan tetap harmonis.

Menurut Laswell (1987), terdapat enam kunci yang menjadi dasar kenyamanan dalam sebuah hubungan yaitu *empathy*, *spontaneity*, *trust*, *interest-care*, *respect*, dan *critical-hostility*. Kunci pertama adalah *empathy* yaitu kemampuan untuk menempatkan diri dan berusaha untuk memahami apa yang dirasakan oleh pasangannya. Individu yang memiliki pasangan yang berbeda agama dengan dirinya diharapkan dapat memahami keadaan serta kondisi

pasangan dalam keadaan apapun seperti disaat pasangannya sedih, kesal, marah, jenuh, lelah, bahagia dan keadaan lainnya. Ia juga diharapkan memahami apa kebutuhan pasangannya, apa yang sedang di inginkan pasangan terutama mengenai kepercayaannya. Individu harus menghargai dan memahami bagaimana pasangannya menjalankan ibadah dan tata cara ibadah yang berbeda dengan dirinya, kapan pasangannya beribadah, menyesuaikan diri dengan kebiasaan pasangannya dalam menjalankan hari besar agama dengan begitu timbul rasa kedekatan dan emosional yang makin erat diantara mereka berdua.

Kunci kedua adalah *spontaneity*, yaitu dapat menjadi diri sendiri tanpa dikekang atau dihambat. Dalam hal ini, individu yang memiliki pasangan yang berbeda agama dengan dirinya merasa diberi kebebasan oleh pasangannya untuk beraktivitas seperti bekerja, berkumpul bersama teman, memiliki usaha, dan hal lainnya. Individu merasa pasangan tidak menghalanginya untuk beraktivitas apalagi yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan yang ingin dijalankannya. Individu merasa pasangan menghargai kepercayaan yang dianut olehnya dan mengijinkannya untuk melakukan aktivitas keagamaan baik dirumah atau pun diluar rumah. Contohnya, individu merasa dengan bebas melakukan aktivitas keagamaan di dalam rumah, seperti melakukan kegiatan mengaji atau kebaktian rumah tangga, ataupun untuk kegiatan di luar rumah seperti mengikuti paduan suara gerejawi atau ikut *shalat* berjamaah di mesjid dan sebagainya. Jika kondisi ini terjadi, maka individu yang memiliki pasangan berbeda agama tidak merasa dikekang, dapat beraktivitas dengan tenang dan santai serta merasa diberi tanggung jawab untuk setiap tindakan dan aktivitas yang dikerjakannya.

Kunci ketiga adalah *trust*, yaitu mengandalkan satu sama lain dan mengetahui kejujuran itu ada. Individu merasa dirinya dapat diandalkan oleh pasangannya dan individu juga merasa dapat mengandalkan pasangannya yang berbeda agama. Contohnya seperti saling *sharing*, bercerita dan jujur tentang diri mereka masing-masing meliputi kelebihan, kekurangan, kebaikan dan keburukan diri. Individu merasa yakin bahwa pasangan mereka dapat membantu dalam mengatasi masalah dan membantu mengambil keputusan meliputi masalah pekerjaan, keluarga ataupun yang berhubungan dengan perbedaan agama seperti mendidik agama pada anak-anak mereka, percaya bahwa pasangannya melakukan aktivitas keagamaan di luar rumah karena kewajibannya bukan karena hal lain atas dasar kepercayaan serta dapat mengungkapkan segala kegiatan keagamaan yang sedang dijalankannya. Jika individu merasa yakin akan dirinya dapat diandalkan oleh pasangan dan iapun merasa dapat mengandalkan pasangannya dalam keadaan apapun maka hal ini dapat membuat rasa kepercayaan semakin besar dan hubungan mereka semakin kuat.

Kunci keempat adalah *interest-care*, yaitu merasakan diri dicintai dan mencintai, diperhatikan dan memperhatikan, tertarik pada pasangan dan menarik untuk pasangan. Individu merasa nyaman terhadap pasangan yang berbeda agama dengan dirinya, merasa diberi kebahagiaan dengan penuh kasih sayang, diperhatikan sehingga merasa dirinya dicintai dan individu pun merasa melakukan hal itu terhadap pasangannya. Individu merasa bahwa pasangannya memperhatikannya. Jika sedang akan menyambut hari raya, pasangan akan membantu individu untuk mempersiapkan kebutuhan hari raya seperti membuat

kue hari raya, menemani membeli pakaian atau barang baru atau ketika akan lebaran/natal dan individu pun merasa melakukan hal-hal itu terhadap pasangannya. Individu pun merasa tertarik pada pasangannya secara fisik, psikis atau faktor lainnya dan individu pun merasa bahwa dirinya menarik bagi pasangannya yang berbeda agama. Dengan begitu rasa memiliki akan semakin mendalam satu sama lain, perasaan nyaman terhadap pasangan dan hubungan mereka semakin harmonis.

Kunci kelima adalah *respect*, yaitu menjunjung tinggi dan yakin pada integritas dan hak untuk menjadi unik. Individu merasa pasangan menerima segala perbedaan meliputi, latar belakang suku, kepribadian, cara berpikir, cara menghadapi suatu permasalahan, cara penyelesaian suatu masalah begitu juga perbedaan agama diantara mereka dan menganggap semuanya itu sebagai sebuah keunikan dari individu begitu juga sebaliknya dari individu terhadap pasangannya yang berbeda agama. Perbedaan kebiasaan dalam perbedaan budaya, sifat dan kebiasaan pasangannya, ritual dan peribadatan serta nilai-nilai agama yang berbeda serta hal-hal lain yang berhubungan dengan keunikan pasangan dapat diterima sehingga tidak menjadi permasalahan dalam pernikahan mereka. Dengan merasa unik dan memandang unik pasangannya serta dan menerima segala perbedaan diantara individu dan pasangannya yang berbeda agama dapat membuat rumah tangga yang dibangun tetap utuh serta individu makin merasa nyaman terhadap pernikahannya.

Kunci keenam adalah *critical-hostility*, yaitu faktor negatif dalam kenyamanan, menunjukkan bahwa individu tidak dihargai atau dihormati baik

secara verbal maupun nonverbal. Individu yang berbeda agama merasa pasangannya tidak menghargai dirinya seperti mengacuhkan pendapatnya, tidak peduli atas keadaannya, tidak memberi dukungan terhadapnya ketika sedang membutuhkan dukungan terutama saat sedang menjalankan kegiatan keagamaan, melarang untuk melakukan aktivitas yang digemarinya, menolak untuk menyelesaikan konflik atau masalah yang sedang dihadapi bersama, melarang untuk beribadah sesuai kepercayaan yang dianut dan memaksa untuk menganut kepercayaan pasangannya serta hal-hal lain yang membuat individu merasa tidak dihargai. Jika individu merasa pasangannya tidak melakukan hal-hal itu, maka individu akan merasa nyaman serta rumah tangga mereka tetap harmonis dan langgeng.

Individu yang memiliki pasangan beda agama dengannya diharapkan menanamkan kunci sukses yang menjadi dasar kenyamanan meliputi *Empathy*, *Spontaneity*, *Trust*, *Interest-care*, *Respect* dan merasakan dalam pernikahannya kecuali *critical-hostility*. Individu yang menerapkan dan merasakan kunci sukses yang menjadi dasar kenyamanan dan individu tidak merasakan *critical-hostility* yang dapat menghancurkan sebuah hubungan, maka akan memiliki nilai yang tinggi dan menghasilkan *marital adjustment* yang nyaman pada pernikahan beda agama. Hal tersebut dikarenakan adanya hubungan yang semakin dekat, harmonis dan pernikahan beda agamanya tetap utuh. Jika individu kurang menerapkan dan merasakan kunci sukses yang menjadi dasar kenyamanan dan individu merasakan *critical-hostility* yang dapat menghancurkan sebuah hubungan, maka individu akan memiliki nilai rendah dan menghasilkan *marital adjustmentnya* yang tidak

nyaman karena merasa tidak cocok, timbul konflik, hubungan semakin menjauh, tidak harmonis dan pernikahan beda agama mereka dapat hancur serta mengarah ke perceraian.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi *marital adjustment* pada pasangan yang menikah beda agama antara agama Islam dan Kristen yaitu sosial, budaya dan pribadi (Blood dan Wolfe 1960; Nye dan McLaughlin 1976 dalam Laswell 1987). Faktor sosial meliputi pengalaman berhubungan dengan lawan jenis dan penyesuaian terhadap keluarga. Faktor budaya meliputi latar belakang budaya dan faktor personal meliputi karakteristik pribadi, usia saat menikah dan pendidikan. (Burgess & Locke dalam Prasetyo, 2007 <http://eprints.unika.ac.id/4181/>, diakses 16 april 2013)

Dalam faktor sosial, pengalaman berhubungan dengan lawan jenis yaitu masa pacaran dan pertunangan yang cukup lama berhubungan dengan penyesuaian pernikahan yang mudah, sedangkan keterbatasan waktu berhubungan akan berdampak pada kesulitan penyesuaian perkawinan. Hal ini berarti semakin lama individu berpacaran dan adanya proses pertunangan dengan pasangannya yang berbeda agama, maka semakin dalam ia mengenal dan memahami perbedaan-perbedaan diantara mereka sehingga individu yang memiliki pasangan beda agama jauh lebih mudah untuk menyesuaikan diri setelah menikah. Semakin sebentar masa berpacaran dan tidak adanya proses pertunangan, maka semakin sedikit pula individu mengenal dan memahami perbedaan-perbedaan diantara mereka sehingga individu dan pasangannya yang berbeda agama jauh lebih sulit untuk menyesuaikan diri setelah menikah.

Penyesuaian terhadap keluarga yaitu seorang pria atau wanita yang menikah tidak hanya menikahi pasangannya saja tetapi juga menikah dengan keluarga pasangannya. Hal ini berarti semakin sering individu berinteraksi dan terlibat dengan keluarga pasangannya maka individu akan semakin dekat dan semakin mengetahui kebiasaan pasangan serta keluarganya sehingga membuat individu jauh lebih mudah untuk menyesuaikan diri dibandingkan yang jarang atau bahkan tidak berinteraksi dan terlibat dengan keluarga pasangannya.


Dalam faktor budaya terdapat latar belakang budaya yang artinya persamaan latar belakang budaya antara suami dan istri merupakan hal yang baik, sedangkan jika terdapat perbedaan latar belakang yang cukup besar maka hal tertentu ini dapat menyulitkan penyesuaian dalam pernikahan. Suami dan istri dengan latar belakang budaya yang berbeda akan mengalami kesulitan berkomunikasi. Hal tersebut berarti dengan semakin banyaknya latar belakang budaya yang sama seperti suku dan adat istiadat dari individu dan pasangannya yang berbeda agama maka toleransi yang dimiliki cenderung besar. Mereka pun akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri dibandingkan dengan individu yang memiliki pasangan dengan latar belakang budaya yang berbeda dengannya.

Dalam faktor pribadi, karakteristik pribadi yaitu karakter individu yang mempengaruhi penyesuaian dalam pernikahan. Ada enam karakteristik kepribadian yang dapat menyebabkan ketidakbahagian dalam pernikahan yaitu individu yang memiliki kecenderungan pesimis, kecenderungan neurotis yang ditampilkan dengan ciri-ciri peka/sensitif, mudah marah dan merasa tidak berdaya serta kesepian, dominan (menguasai) terhadap orang lain (suami/istri) dan keras

kepala, selalu mencela dan tidak memperhatikan orang lain (suami/istri), kurang percaya diri dan merasa sanggup memenuhi kebutuhan sendiri yang ditunjukkan dengan tingkah laku menyendiri bila menghadapi masalah, menghindari dan menolak nasehat orang lain. Semakin banyak individu memiliki karakteristik kepribadian tersebut maka dapat menyebabkan ketidakbahagiaan yang semakin besar dalam pernikahan beda agamanya dibandingkan yang lebih sedikit atau tidak sama sekali.

Usia saat menikah adalah faktor yang turut menentukan keberhasilan penyesuaian pernikahan. Hal ini berarti individu yang menikah di masa dewasa awal akan lebih rentan jika dibandingkan dengan usia di atas masa dewasa awal. Jika usia individu di atas masa dewasa maka pemikiran serta pengambilan keputusannya jauh lebih matang sehingga ia lebih mampu mengatasi masalah dalam pernikahannya dan jauh lebih mudah untuk menyesuaikan diri dibandingkan dari pada yang usianya berada di masa dewasa awal.

Pendidikan yaitu individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan memiliki penyesuaian perkawinan yang lebih baik bila dibandingkan dengan individu yang tingkat pendidikannya rendah. Hal ini berarti individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi akan jauh lebih mampu matang sehingga mampu memecahkan masalah secara sistematis yang terjadi dalam kehidupan pernikahannya dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah (santrok, 2002)



Skema 1.1 Skema Kerangka Pikir

1.6 Asumsi

1. Individu yang memiliki pasangan berbeda agama membutuhkan penyesuaian dalam pernikahan yang lebih besar dibandingkan pernikahan yang seagama.
2. Individu yang memiliki pasangan berbeda agama diharapkan memiliki dan menunjukkan sikap *emphaty*, *spontaneity*, *trust*, *interest-care*, *respect* sehingga tercipta kenyamanan dan keutuhan perkawinan dapat terus dijaga.
3. Individu yang memiliki pasangan berbeda agama yang tidak memiliki dan menunjukkan sikap *emphaty*, *spontaneity*, *trust*, *interest-care* dan *respect* tetapi menunjukkan sikap *Critical-hostility* akan menimbulkan ketidaknyamanan dalam pernikahan mereka dan dapat memicu untuk terjadinya perceraian.